



P U T U S A N

Nomor 86/Pid.B/2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARISTO JOKA MUTAKASI Anak Dari GABRIEL ORA (Alm);**
2. Tempat lahir : Marapokot;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 2 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Jengan Danum RT.005 Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 86/Pid.B/2019/PN Sdw, tanggal 24 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2019/PN Sdw, tanggal 24 Juli 2019, tentang hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 5 Agustus 2019, No. Reg. Perkara : PDM-25/O.14.9/Eoh.2/8/2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa Aristo Joka Mutakasi Anak Dari Gabriel Ora (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa Aristo Joka Mutakasi Anak Dari Gabriel Ora (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aristo Joka Mutakasi Anak Dari Gabriel Ora (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar;



- Uang dengan jumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 17 (tujuh belas) lembar;

Dikembalikan kepada saksi korban Suwarno Bin Robi

i

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih nomor rangka MH328D0028K139368 nomor mesin 28D139865 nomor polisi KT 2173 NF atas nama pemilik Sri Hartati;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor seri 02195212 atas nama pemilik Sri Hartati

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonannya secara lisan yang pada intinya terdakwa meminta supaya terdakwa dikurangi hukumannya karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, dan juga terdakwa meminta kepada Majelis Hakim supaya mengurangi hukuman terdakwa;

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 25 Juni 2019, No. Reg. Perkara : PDM-25/O.14.9/Eoh.2/06/2019, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa ARISTO JOKA MUTAKASI Anakdari GABRIEL ORA (Alm) pada hari Senin tanggal 29 April 2019 di malam hari sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di Toko Sembako di Jalan Gajah Mada RT. 04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi SUWARNO Bin ROBI’I dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di wakt malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*”. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada malam hari di hari Senin tanggal 29 April 2019 Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan Nomor Polisi KT 2173 NF berjalan dari arah Kampung Busur menuju barong tongkok, kemudian sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa berhenti di Toko Sembako di Jalan Gajah Mada RT. 04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, karena Terdakwa melihat Toko Sembako tersebut masih buka maka Terdakwa masuk kedalam Toko Sembako tersebut dengan berpura-pura membeli komik, lalu Terdakwa melihat-lihat dan menemukan sebuah kotak terbuat dari Playwood warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp 2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) milik Saksi SUWARNO Bin ROBI’I yang terletak diatas kursi lorong masuk kedalam toko sembako tersebut, lalu Terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp 2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang berada di dalam kotak tersebut, namun pada saat Terdakwa mengambil uang dalam kotak tersebut, Saksi SUWARNO Bin ROBI’I mengetahuinya dan berteriak, “MALING”, kemudian Saksi SUWARNO Bin ROBI’I melakukan pengejaran dan dibantu oleh Saksi IDRIS EFENDI, Saksi HOTBER TUMANGGOR dan Saksi MATHIUS sehingga Terdakwa berhasil ditangkap, lalu Terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dibawa di polres kutai barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk digunakan mencukupi kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp 2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu Saksi SUWARNO Bin ROBI'I sehingga Saksi SUWARNO Bin ROBI'I mengalami kerugian sebesar Rp 2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa ARISTO JOKA MUTAKASI Anak dari GABRIEL ORA (Alm) pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di Toko Sembako Jalan Gajah Mada RT. 04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi SUWARNO Bin ROBI'I dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan Nomor Polisi KT 2173 NF berjalan dari arah Kampung Busur menuju barong tongkok, kemudian sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa berhenti di Toko Sembako di Jalan Gajah Mada RT. 04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, karena Terdakwa melihat Toko Sembako tersebut masih buka maka Terdakwa masuk kedalam Toko Sembako tersebut berpura-pura membeli komik, lalu Terdakwa melihat-lihat dan menemukan sebuah kotak terbuat dari Plywood warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp 2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) milik Saksi SUWARNO Bin ROBI'I yang terletak diatas kursi lorong masuk kedalam toko sembako tersebut, setelah mengetahui kotak tersebut Terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp 2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang berada di dalam kotak tersebut, namun pada saat Terdakwa mengambil uang dalam kotak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor putusan yang telah dipublikasikan secara resmi di situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menjamin keakuratan dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Saksi SUWARNO Bin ROBI'I mengetahuinya dan berteriak, "MALING", kemudian Saksi SUWARNO Bin ROBI'I melakukan pengejaran dan dibantu oleh Saksi IDRIS EFENDI, Saksi HOTBER TUMANGGOR dan Saksi MATHIUS sehingga Terdakwa berhasil ditangkap, lalu Terdakwa berserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dibawa di polres kutai barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk digunakan mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp 2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu Saksi SUWARNO Bin ROBI'I sehingga Saksi SUWARNO Bin ROBI'I mengalami kerugian sebesar Rp 2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

- 1. SUWARNO Bin ROBI'I (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah hilangnya barang milik saksi berupa uang milik saksi;
 - Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 29 April 2019 sekitar jam 02.00 Wita di toko milik saksi yaitu toko putra mandiri di Jalan Gajah Mada RT.04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
 - Bahwa awalnya terdakwa bersama istrinya datang ke toko saksi untuk berbelanja yang mana saat itu saksi sedang bersama istri terdakwa untuk menemani istri terdakwa memilih barang di



dalam toko saksi sementara terdakwa tidak ikut masuk ke dalam dan hanya berada di depan, dan saat saksi menemani istri terdakwa memilih barang belanjaan tiba-tiba saksi melihat terdakwa sedang membuka laci penyimpanan uang milik saksi dan oleh karena saksi melihat terdakwa membuka laci penyimpanan uang kemudian saksi langsung berteriak, mendengar saksi berteriak kemudian terdakwa langsung berlari dan uang yang sempat terdakwa ambil langsung tercecer, dan saat terdakwa lari kemudian banyak warga dan anggota Polres Kutai Barat mengejar terdakwa hingga akhirnya kemudian terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa uang milik saksi yang sempat diambil terdakwa berjumlah Rp.2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan uang tersebut langsung dibuang oleh terdakwa ketika saksi berteriak;
- Bahwa toko saksi tersebut terletak di dalam Pasar yang mana toko saksi tersebut dekat atau depannya adalah kantor Polres Kutai Barat;
- Bahwa toko saksi tersebut bukan sebagai tempat tinggal saksi;
- Bahwa sebelum terdakwa dan istri terdakwa masuk ke dalam toko terdakwa dan istri tersebut sudah berada lama di depan toko milik saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari saksi untuk mengambil uang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. MATHIUS TONO Anak Dari LAKUN, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa di toko milik saksi Suwarno;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 29 April 2019 sekitar jam 02.00 Wita di toko milik saksi yaitu toko putra mandiri di Jalan Gajah Mada RT.04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;



- Bahwa awalnya ketika saksi sedang piket di kantor yaitu di Polres Kutai Barat tiba-tiba saksi mendengar orang berteriak dengan kata-kata “maling” dari arah dalam pasar dan oleh karena saksi mendengar ada orang berteriak kemudian saksi langsung berlari menuju ke arah sumber teriakan tersebut dan saat saksi berlari saksi melihat terdakwa berlari hingga akhirnya saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa adapun barang yang diambil adalah uang tunai sejumlah Rp.2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil uang tersebut akan tetapi menurut keterangan saksi Suwarno terdakwa mengambil uang tersebut dari laci penyimpanan uang di toko milik saksi Suwarno

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus dimana terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa adapun barang yang terdakwa ambil adalah uang tunai sejumlah Rp.2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar jam 00.30 Wita bersama dengan istri terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih nomor polisi KT 2173 NF berjalan dari arah Kampung Busur menuju ke arah Barong Tongkok, kemudian sekitar jam 01.00 Wita saat sampai di Barong Tongkok terdakwa berhenti di depan toko sembako yang beralamat di Jalan Gajah Mada RT.04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;



- Bahwa sesampainya di depan toko tersebut kemudian terdakwa mengobrol bersama dengan istri terdakwa dan menyuruh istri terdakwa untuk membeli komik, setelah itu kemudian istri terdakwa masuk ke dalam toko sedangkan terdakwa tidak masuk hanya berada di depan pintu toko;
- Bahwa kemudian istri terdakwa bertemu dengan pemilik toko yaitu saksi Suwarno dan ketika istri terdakwa dan saksi Suwarno sedang berada di belakang untuk mengambil barang-barang belanjaan istri terdakwa tiba-tiba terdakwa melihat kotak yang terbuat dari Plywood warna hitam yang di dalamnya berisi uang, melihat hal tersebut terdakwa kemudian langsung mengambil uang yang berada di kotak tersebut dan ketika terdakwa mengambil uang tersebut tiba-tiba saksi Suwarno berteriak "maling" hingga akhirnya terdakwa kaget dan takut dan terdakwa langsung berlari menuju arah pasar depan Polres Kutai Barat sementara uang yang sempat terdakwa ambil langsung terdakwa buang atau sebar;
- Bahwa terdakwa ada niat untuk mengambil uang tersebut ketika terdakwa melihat uang tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada merencanakan untuk mengambil uang tersebut dan istri terdakwa pun tidak tahu saat itu kalau terdakwa akan mengambil uang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu saksi Suwarno ketika mengambil uang miliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan lembar), Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih nomor rangka : MH328D0028K139368 nomor mesin : 28D139865 nomor polisi : KT 2173 NF atas nama pemilik Sri Hartati, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor seri : 02195212 atas nama pemilik Sri Hartati, uang dengan jumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 17 (tujuh



belas) lembar, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar jam 00.30 Wita bersama dengan istri terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih nomor polisi KT 2173 NF berjalan dari arah Kampung Busur menuju ke arah Barong Tongkok, kemudian sekitar jam 01.00 Wita saat sampai di Barong Tongkok terdakwa berhenti di depan toko sembako yang beralamat di Jalan Gajah Mada RT.04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sesampainya di depan toko tersebut kemudian terdakwa mengobrol bersama dengan istri terdakwa dan menyuruh istri terdakwa untuk membeli komik, setelah itu kemudian istri terdakwa masuk ke dalam toko sedangkan terdakwa tidak masuk hanya berada di depan pintu toko;
- Bahwa setelah istri terdakwa dan pemilik toko yaitu saksi Suwarno bertemu kemudian saksi Suwarno menemani istri terdakwa memilih barang belanjaan, dan ketika saksi Suwarno menemani istri terdakwa memilih barang belanjaan tiba-tiba saksi Suwarno melihat terdakwa sedang membuka laci penyimpanan uang milik saksi Suwarno dan mengambil uang milik saksi Suwarno sejumlah Rp.2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan oleh karena saksi Suwarno melihat terdakwa membuka laci penyimpanan uang dan mengambil uang miliknya kemudian saksi Suwarno langsung berteriak "Maling", mendengar saksi Suwarno berteriak kemudian terdakwa langsung berlari dan uang yang sempat terdakwa ambil langsung tercecer, dan saat terdakwa lari kemudian banyak warga dan anggota Polres Kutai Barat mengejar terdakwa hingga akhirnya kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Mathius Tono;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHAP menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja orang perorangan sebagai subjek hukum ;



Menimbang, bahwa kata 'barang siapa' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Aristo Joka Mutakasi Anak Dari Gabriel Ora (Alm) yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah Aristo Joka Mutakasi Anak Dari Gabriel Ora (Alm), yang dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP adalah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sedangkan yang diwaktu malam sebagaimana Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, dan yang dimaksud rumah ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah berupa dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar jam 00.30 Wita bersama dengan istri terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih nomor polisi KT 2173 NF berjalan dari arah Kampung Busur menuju ke arah Barong Tongkok, kemudian sekitar jam 01.00 Wita saat sampai di Barong Tongkok terdakwa berhenti di depan toko sembako yang beralamat di Jalan Gajah Mada RT.04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, dan kemudian sesampainya di depan toko tersebut kemudian terdakwa mengobrol bersama dengan istri terdakwa dan menyuruh istri terdakwa untuk membeli komik, setelah itu



kemudian istri terdakwa masuk ke dalam toko sedangkan terdakwa tidak masuk hanya berada di depan pintu toko;

Menimbang, bahwa kemudian setelah istri terdakwa dan pemilik toko yaitu saksi Suwarno bertemu kemudian saksi Suwarno menemani istri terdakwa memilih barang belanjaan, dan ketika saksi Suwarno menemani istri terdakwa memilih barang belanjaan tiba-tiba saksi Suwarno melihat terdakwa sedang membuka laci penyimpanan uang milik saksi Suwarno dan mengambil uang milik saksi Suwarno sejumlah Rp.2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan oleh karena saksi Suwarno melihat terdakwa membuka laci penyimpanan uang dan mengambil uang miliknya kemudian saksi Suwarno langsung berteriak "Maling", mendengar saksi Suwarno berteriak kemudian terdakwa langsung berlari dan uang yang sempat terdakwa ambil langsung tercecer, dan saat terdakwa lari kemudian banyak warga dan anggota Polres Kutai Barat mengejar terdakwa hingga akhirnya kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Mathius Tono. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa toko tempat terdakwa berjualan tersebut bukan merupakan suatu tempat tinggal yang di diami atau di tempat oleh saksi Suwarno sebagai tempat tinggal karena toko tersebut hanya sebagai tempat berjualan barang dagangan saksi Suwarno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa hanya dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, dan oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar jam 00.30 Wita bersama dengan istri terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih nomor polisi KT 2173 NF berjalan dari arah Kampung Busur menuju ke arah Barong Tongkok, kemudian sekitar jam 01.00 Wita saat sampai di Barong Tongkok terdakwa berhenti di depan toko sembako yang beralamat di Jalan Gajah Mada RT.04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, dan kemudian sesampainya di depan toko tersebut kemudian terdakwa mengobrol bersama dengan istri terdakwa dan menyuruh istri terdakwa untuk membeli komik, setelah itu kemudian istri terdakwa masuk ke dalam toko sedangkan terdakwa tidak masuk hanya berada di depan pintu toko;

Menimbang, bahwa kemudian setelah istri terdakwa dan pemilik toko yaitu saksi Suwarno bertemu kemudian saksi Suwarno menemani istri terdakwa memilih barang belanjaan, dan ketika saksi Suwarno menemani istri terdakwa memilih barang belanjaan tiba-tiba saksi Suwarno melihat terdakwa sedang membuka laci penyimpanan uang milik saksi Suwarno dan mengambil uang milik saksi Suwarno sejumlah Rp.2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan oleh karena saksi Suwarno melihat terdakwa membuka laci penyimpanan uang dan mengambil uang miliknya kemudian saksi Suwarno langsung berteriak “Maling”, mendengar saksi Suwarno berteriak kemudian terdakwa langsung berlari dan uang yang sempat



terdakwa ambil langsung tercecer, dan saat terdakwa lari kemudian banyak warga dan anggota Polres Kutai Barat mengejar terdakwa hingga akhirnya kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Mathius Tono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*Mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Pencurian*";

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk



membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Suwarno;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ARISTO JOKA MUTAKASI Anak Dari GABRIEL ORA (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **ARISTO JOKA MUTAKASI Anak Dari GABRIEL ORA (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **ARISTO JOKA MUTAKASI Anak Dari GABRIEL ORA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp.5.000,- (lima ribu



rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar;

- Uang dengan jumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 17 (tujuh belas) lembar;

Dikembalikan kepada saksi korban Suwarno Bin Robi'i

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih nomor rangka MH328D0028K139368 nomor mesin 28D139865 nomor polisi KT 2173 NF atas nama pemilik Sri Hartati;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor seri 02195212 atas nama pemilik Sri Hartati;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 oleh kami Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Hario Purwo Hantoro,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zulkifli sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Angga Wardana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap dokumen yang diterbitkan untuk memastikan keakuratan dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)